



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 / HUK / 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL MELALUI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2011**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bantuan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat maupun pemerintah daerah, perlu adanya persamaan persepsi, pengertian dan pemahaman yang jelas bagi seluruh penerima manfaat serta petugas dan/atau aparat pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 35/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2011.
- PERTAMA : Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai acuan bagi lembaga penerima bantuan, penanggung jawab serta petugas dan/atau aparat pengawas dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Segala biaya dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2011 Nomor 0300/027-04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011

**A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL,**

ttd.

MAKMUR SUNUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sosial RI.
2. Kepala BPKP Pusat.
3. Para Gubernur di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial RI.
5. Kepala Dinas/Instansi Sosial di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II.
7. Para Penanggung jawab Penyelenggaraan Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2011.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 / HUK / 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL MELALUI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, terutama di tingkat lokal. Sejarah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial terbukti sebagai ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mengurangi kesulitan pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemberian pelayanan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial meluncurkan penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam bentuk bantuan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam dan/atau melalui lembaga.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2010 tentang Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

C. Pengertian

1. **Dana Bantuan Sosial** adalah bantuan langsung yang diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, lanjut usia, orang dengan kecacatan, tuna sosial, korban napza dan segala jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditampung atau dilayani di dalam dan/atau di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan merupakan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat.
2. **Lembaga Kesejahteraan Sosial** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pedoman ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial masyarakat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial langsung bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi panti sosial, trauma center, yayasan, rumah perlindungan, rumah singgah, taman anak sejahtera, kelompok bermain, forum-forum lembaga kesejahteraan sosial, komisi/komite perlindungan dan rehabilitasi sosial, balai/pusat pelayanan kesejahteraan sosial, pusat rehabilitasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang sejenis.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh LKS dapat diberikan kepada penerima manfaat dalam Lembaga atau melalui Lembaga dengan mengutamakan pelayanan dalam Lembaga (contoh : penerima manfaat yang tinggal di luar Lembaga tetapi mendapat pelayanan dan bimbingan secara rutin dari Lembaga)

3. **Petugas Penanggung jawab** adalah pejabat/pegawai pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI melalui usulan Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
4. **Aparat Pengawas/Pemeriksa** adalah pejabat Pengawas Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah/ Provinsi, Inspektorat Provinsi/Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

D. Tujuan dan Sasaran Pedoman

1. Tujuan

Pedoman ini disusun bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman bagi pelaksana, baik di tingkat pusat maupun daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

2. Sasaran

Sasaran dari pedoman pelaksanaan ini adalah :

a. Tingkat Pusat

Pelaksana di tingkat pusat yang terdiri dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

b. Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Pelaksana pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosialpenerima Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Batasan Operasional Program

Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah bantuan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Penerima manfaat yang dimaksud adalah anak, orang dengan kecacatan, lanjut usia, korban penyalahgunaan napza, tuna sosial; yang telah menjadi sasaran pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial, baik yang berada dalam lingkungan lembaga maupun yang berada dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial akan menerima bantuan sosial sebanyak jumlah penerima manfaat tertentu, sesuai dengan indeks bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam DIPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sesuai anggaran yang tersedia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

B. Tujuan Program

Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan gizi penerima manfaat serta berupaya mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

C. Kriteria Sasaran

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga kesejahteraan sosial penerima bantuan adalah lembaga yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki Akta Notaris;
- b) terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat dan memiliki ijin operasional yang masih berlaku;
- c) menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan napza, orang dengan kecacatan, atau tuna sosial, yang umumnya dari keluarga/golongan masyarakat miskin, rentan dan membutuhkan perlindungan atau rehabilitasi sosial;
- d) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan pelayanan multi sasaran mengajukan permohonan bantuan secara terpisah untuk masing-masing sasaran sesuai dengan kriteria penerima manfaat (contoh LKS yang menyelenggarakan Layanan Anak, Lanjut Usia Terlantar, Orang Dengan Cacatan, dsb, mengajukan usulan sesuai sasaran pelayanan dimaksud dan LKS harus mengelola bantuan secara mandiri serta terpisah untuk masing-masing jenis sasaran yang dilayani, berikut Nomor rekening dan NPWP yang berbeda untuk masing-masing target sasaran);
- e) memiliki Kantor, Struktur Organisasi, AD dan ART, Pengurus, dan alamat yang jelas; dan
- f) memiliki rekening pada bank pemerintah atas nama lembaga, bukan atas nama pimpinan /pengurus lembaga Kesejahteraan.

2. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam pemberian bantuan meliputi :

- a) Anak (anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus);
- b) Lanjut usia terlantar;

- c) Orang dengan kecacatan (rungu wicara, netra, tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, mental, fisik dan mental);
- d) Korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- e) Tuna Sosial (gelandangan pengemis dan pemulung, ODHA, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban trafficking perempuan, tuna susila, kelompok minoritas).

D. Pemanfaatan Bantuan

Dana Bantuan yang diterima oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial digunakan untuk :

1. Tambahan biaya makan/ nutrisi.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti pemenuhan sandang, transport untuk berobat dan sekolah, perlengkapan dan peralatan sekolah, alat bantu bagi orang dengan kecacatan.
3. Pada kondisi tertentu, bantuan dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya yang bersifat sangat mendesak (berlaku untuk penerima manfaat: Tuna Susila, ODHA, Kelompok Monitor, BWBLP Korban Penyalahgunaan Napza, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

E. Tahapan Pelaksanaan Program

1. Seleksi dan Pengusulan Lembaga Kesejahteraan Sosial Calon Penerima Bantuan Sosial

Tahapan seleksi dimaksudkan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan sosial. Usulan Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan sosial dilakukan oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas/Instansi Sosial Provinsi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan usulan Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat sesuai dengan form A-01, dan ditujukan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat. Usulan tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Daftar penerima bantuan (Form A-02);

- 2) Fotocopy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Fotocopy akte notaris pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - 4) Fotocopy rekening bank pemerintah atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- b. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan fisik Lembaga Kesejahteraan Sosial, guna mengetahui kebenaran dan keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan dibantu di wilayahnya masing-masing, dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan:
- 1) identitas /legalitas Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 2) bangunan fisik;
 - 3) kapasitas tampung; dan
 - 4) apabila tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut tidak dapat diusulkan sebagai penerima dana bantuan sosial.
- c. Tata cara pengusulan LKS:
- 1) Dalam mengusulkan jumlah penerima bantuan, memperhatikan asas pemerataan, proporsional dan kelayakan serta ketersediaan dana.
 - 2) Usulan diajukan dengan surat pernyataan dari Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten Kota tentang kelayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diajukan untuk menerima bantuan
- d. Dinas/Instansi Sosial Provinsi melakukan seleksi administratif, dengan memperhatikan berkas usulan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diajukan oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, untuk diusulkan kepada Kementerian Sosial sebagai calon penerima bantuan sosial dengan memperhatikan kriteria tersebut di atas.
- Dinas/Instansi Sosial Provinsi melakukan pemberian nomor registrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Nomor Registrasi dilakukan dengan pola :

Kode provinsi	kode kab/kota	kode sasaran pelayanan	nomor urut
Kode Provinsi	: 2 digit (lihat apendiks A)		
Kode Kab/Kota	: 2 digit (lihat apendiks B)		
	Digit pertama wilayah administratif KOTA selalu angka 7 (tujuh), contoh Kota Ambon kode wilayah 71.		
Kode sasaran pelayanan:	A = Anak		
	B = Orang Dengan Kecacatan		
	C = Lanjut Usia		
	D = Korban Penyalahgunaan Napza		
	E = Tuna Sosial		
Nomor Urut	: untuk tiap PROVINSI, 3 dijit berurut dimulai dari 001, selanjutnya 002, 003, dst...		

Contoh Nomor Registrasi :

- PA. Nurul Ikhlas dengan alamat Jl. Air Besar Desa Batu Merah Kota Ambon Provinsi Maluku. Lembaga Kesejahteraan Sosial ini menangani anak telantar melalui pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nomor Register : **8171A001**.
- PRS. Tuna Sosial beralamat di KoiserKota Ambon Provinsi Maluku menangani Gelandangan dan Pengemis Nomor Registrasi : **8171E002**.

- Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi bertanggung jawab atas keberadaan dan kebenaran data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diusulkan.
- Berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada butir (b), Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI menetapkan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial terseleksi atas dasar kriteria dan alokasi jumlah penerima manfaat serta dana yang tersedia.

2. Sosialisasi Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Sosialisasi Penyelenggaraan Bantuan Sosial dimaksudkan agar para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan sosial dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bantuan sosial dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat.

Sosialisasi ditujukan kepada :

- a. Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- b. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- c. Kepala /Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan menerima bantuan sosial.

Sosialisasi Penyelenggaraan Bantuan Sosial ini diberikan secara berjenjang agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Sosial, baik yang menyangkut pencairan dana, penggunaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan maupun pencapaian target fungsional keberhasilan program. Pembiayaan kegiatan sosialisasi ini bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun sosialisasi dilakukan oleh:

- a. Kementerian Sosial untuk tingkat nasional dilakukan pada saat pertemuan para penanggung jawab program provinsi.
- b. Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Dana Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat disalurkan secara langsung melalui rekening bank masing-masing Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan, dengan cara sebagai berikut:

a. Penyaluran dana kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial

- 1) PPK mengajukan SPP kepada penanda tangan SPM untuk diterbitkan SPM-LS, dengan melampirkan fotocopy nomor rekening dan fotocopy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- 2) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS kepada KPPN Jakarta II dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 3) Dalam hal pencairan dana dilaksanakan kepada beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mempunyai rekening pada bank yang sejenis, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS dengan melampirkan rekapitulasi pembayaran kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sekurang-kurangnya nama Lembaga Kesejahteraan Sosial, jumlah uang, nama bank dan nomor rekening masing-masing penerima.
- 4) Sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI atau Pejabat yang ditunjuk, untuk masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pejabat Penerbit dan Penandatangan SPM kemudian menerbitkan SPM, dengan melampirkan SK Menteri Sosial RI atau pejabat yang ditunjuk tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan sosial.
- 5) Berdasarkan SPP-LS dan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama masing-masing Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Bank Operasional KPPN Jakarta II, yang selanjutnya Bank tersebut menyalurkan dana ke masing-masing rekening Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- 6) Penerima bantuan melakukan pengeluaran sesuai ketentuan, mencatat semua pengeluaran dalam Buku Kas serta melaporkan dan menyimpan seluruh bukti pembayaran asli untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.
- 7) Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan mencairkan dananya yang tersimpan Bank Pemerintah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan dapat

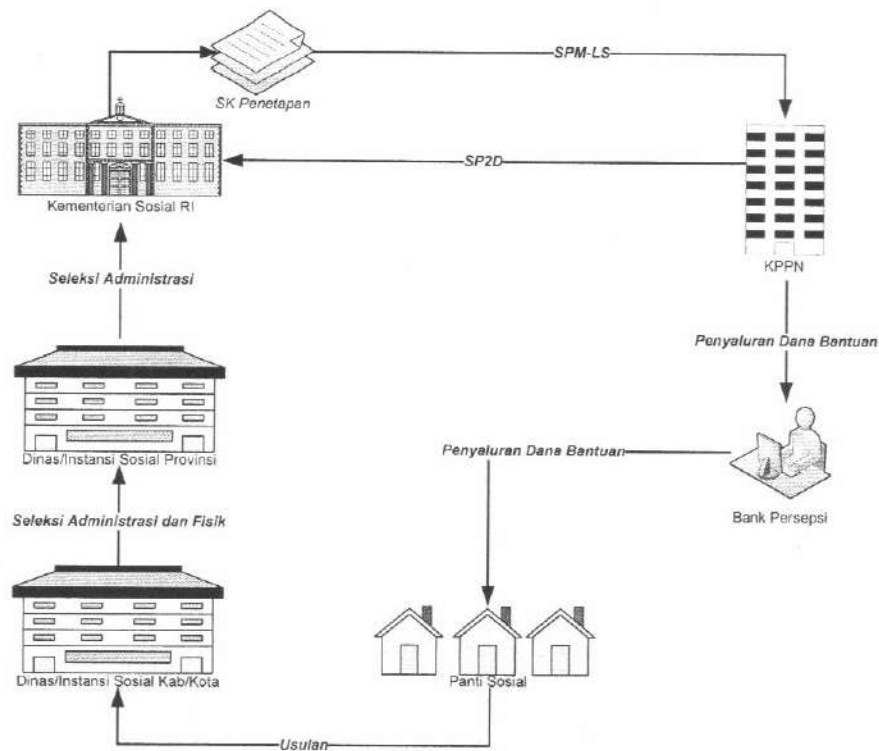
dicairkan secara bertahap. Untuk setiap pencairan dana Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan sejumlah kelompok sasaran yang dibantu dan dicatat dalam buku kas panti (lihat lampiran).

- 8) Lembaga Kesejahteraan Sosial diwajibkan menandatangani kontrak dengan PPK dengan contoh terlampir.

b. Dana Kegiatan Penunjang

- 1) Dana kegiatan penunjang dalam program ini adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan program.
- 2) Dana kegiatan penunjang yang dilaksanakan pihak ketiga dicairkan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dana kegiatan penunjang yang dilaksanakan secara swakelola dicairkan secara swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 4) Dana sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang disalurkan ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang pelaksanaan penyalurannya disalurkan melalui Bank Persepsi ke rekening atas nama Penanggungjawab Provinsi Penyaluran Bantuan Sosial bagi penerima Manfaat melalui Panti Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial (bukan atas nama pribadi).
- 5) Dana Monitoring dan Pelaporan untuk Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota didistribusikan oleh Penanggungjawab Provinsi secara proporsional.

Selanjutnya, secara ringkas mekanisme penetapan penerima bantuan dan penyaluran dana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Mekanisme Penetapan Penerima dan Penyaluran Dana Bantuan

4. Pengembalian Dana

Pengembalian dana bantuan dapat dilakukan apabila ada dana yang tidak bisa disalurkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada penerima manfaat karena berbagai hal, dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Dinas/Instansi Kabupaten Kota. Selanjutnya Dinas/Instansi Kabupaten Kota melaporkan secara tertulis kepada Penanggungjawab provinsi.

Dana yang tidak terserap dikembalikan ke Kas Negara dengan cara menyetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran masing-masing Direktorat, paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan.

F. Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Program

1. Lembaga/Instansi di Tingkat Pusat

a. Kementerian Sosial

1) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial :

- a) menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan sosial bagi penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b) menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan; dan
- c) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bantuan sosial secara menyeluruh;

2) Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

- a) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan sosial;
- b) mengalokasikan anggaran per jenis sasaran pelayanan, serta dana penunjang;
- c) menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi; dan
- d) mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3) Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial :

- a) Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengkoordinasikan bantuan sosial untuk LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial anak, Orang Dengan Kecacatan, Lanjut Usia, Korban Napza, Tuna Susila, dan Gelandangan Pengemis sesuai dengan kriteria penerima manfaat;
- b) menerima dan melakukan verifikasi usulan Lembaga Kesejahteraan Sosial dari setiap provinsi;
- c) melakukan seleksi data usulan;

- d) mengusulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan sosial kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- e) mengajukan SPP kepada pejabat penandatanganan SPM untuk diterbitkan SPM-LS;
- f) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g) menerima sisa dana yang tidak terserap kemudian menyetorkan ke Kas Negara melalui bendahara.

b. Kementerian Keuangan

- 1) memberikan persetujuan dan pencairan dana;
- 2) memberikan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan sosial bagi penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) menerima kembali dana yang tidak terserap dari masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI melalui Kas Negara.

2. Lembaga/Instansi Sosial di Tingkat Provinsi

Dinas/Instansi Sosial Provinsi adalah penanggungjawab pelaksanaan program di tingkat provinsi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membuat data base Bantuan Sosial LKS yang mencakup ; Profil LKS dan penerima by name by address, dan mengirimkan ke Sekretariat Ditjen Rehabsos melalui webmail Kemensos; (Panduan teknis)
- b. menghimpun, mengolah, dan menetapkan daftar usulan Lembaga Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan sosial untuk diusulkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI;

- c. membuat laporan triwulan tentang penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI;
- d. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

3. Lembaga/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab pelaksanaan program di kabupaten/kota, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah, dan menetapkan daftar usulan Lembaga Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan untuk diusulkan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
- b. membuat laporan triwulan tentang pelaksanaan program kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi

4. Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial

Penanggungjawab penggunaan dana bantuan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan adalah Pimpinan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyalurkan dana bantuan yang telah diterima kepada penerima manfaat yang berada dalam lingkup pelayanannya;
- b. menyusun dan menyerahkan laporan triwulan perkembangan pemanfaatan dana bantuan yang dilengkapi fotokopi rekening penarikan dana kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
- c. apabila terjadi perubahan jumlah penerima maupun pemberhentian penggunaan dana dikarenakan alasan operasional (tidak ada penerima manfaat ataupun tidak operasionalnya Lembaga Kesejahteraan Sosial), pengelola

segera membuat laporan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kotadengan tembusan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program pemberian bantuan untuk masing-masing kelompok sasaran adalah :

1. Anak (anak terlantar, balita terlantar, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum) :
 - a. terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makan, tambahan gizi, dan pakaian;
 - b. terpenuhinya akses terhadap pelayanan sosial dasar, antara lain untuk perlengkapan sekolah dan transport untuk menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan dan akte kelahiran;
 - c. peningkatan potensi diri dan kreativitas anak;
 - d. meningkatnya tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak; dan
 - e. meningkatnya peran dan tanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Lanjut usia terlantar
 - a. terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia pada Lembaga Kesejahteraan Sosial terlantar khususnya permakanan sesuai dengan standar gizi lanjut usia;
 - b. kualitas hidup lanjut usia terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. tercapainya kemandirian lanjut usia terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3. Orang dengan kecacatan (runtu wicara, netra, tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, mental, fisik dan mental)
 - a. terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang dengan kecacatan yang ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial, keluarga dan masyarakat;

- b. meningkatnya Perandan tanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Kecacatan;
 - c. meningkatnya Kepedulian Keluarga dan masyarakat terhadap Orang Dengan Kecacatan.
4. Korban penyalahgunaan NAPZA
- a. jumlah layanan kebutuhan pangan kepada kelompok sasaran semakin meningkat (Frekwensi makan dan makanan tambahan);
 - b. jumlah / frekwensi sakit kelompok sasaran semakin berkurang dalam 6 (enam) bulan terakhir dibandingkan dengan 6 (enam) bulan sebelum diberikan bantuan;
 - c. bertambahnya berat badan kelompok sasaran setelah diberikan bantuan; dan
 - d. aksesibilitas terhadap layanan sosial dasar di luar layanan lembaga.
5. Tuna Sosial
- a. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar bagi tuna sosial;
 - b. meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemenuhan rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - c. meningkatnya jumlah organisasi sosial yang bergerak di bidang rehabilitasi sosial baik Tuna Sosial (BWBLP, odh, Gepeng, HIV AIDS) secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat guna memperoleh data dan informasi tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi :

1. Ketepatan sasaran penerima manfaat, waktu pelaksanaan, serta jumlah penerima manfaat.
2. Teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan, transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan penyaluran bantuan.
3. Manfaat dan dampak pelaksanaan penyaluran bantuan.
4. Petugas pelaksana pemantauan evaluasi baik Pusat maupun daerah harus membuat laporan perkembangan penggunaan bantuan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan melihat semua komponen yang dipersyaratkan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan bantuan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui :

1. Monitoring dan evaluasi oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota ke Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Pengolahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi.
3. Membuat dan menyampaikan laporan secara berjenjang.

Jika berdasarkan hasil pemantauan didapati Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atau Provinsi segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis.
2. Melakukan pembinaan secara lebih intensif terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 di atas diabaikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut tidak diusulkan lagi pada tahun berikutnya, dan jika terindikasi melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengawasan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan bantuan sosial, maka dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, serta instansi pemeriksa lainnya.

Tujuan dari pengawasan ini adalah :

1. Melakukan pemeriksaan apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan pedoman serta prosedur yang telah ditetapkan.
2. Menilai kegiatan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang ditetapkan.
3. Memberikan masukan berupa langkah-langkah perbaikan yang diperlukan jika timbul kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan.
4. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan telah berlangsung sesuai prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat jumlah dan tidak terjadi penyalahgunaan.
5. Apabila dijumpai permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan bantuan sosial, baik yang bersifat kesalahan prosedur maupun kebocoran dana, Pemeriksa/ Pengawas dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku.
6. Tindak lanjut temuan hasil audit/ pengawasan oleh Inspektorat Daerah/Provinsi, dan BPKP maupun Inspektorat Jenderal

Kementerian Sosial, ditindak lanjuti melalui mekanisme, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan RI yang berlaku.

C. Pencatatan dan Pelaporan

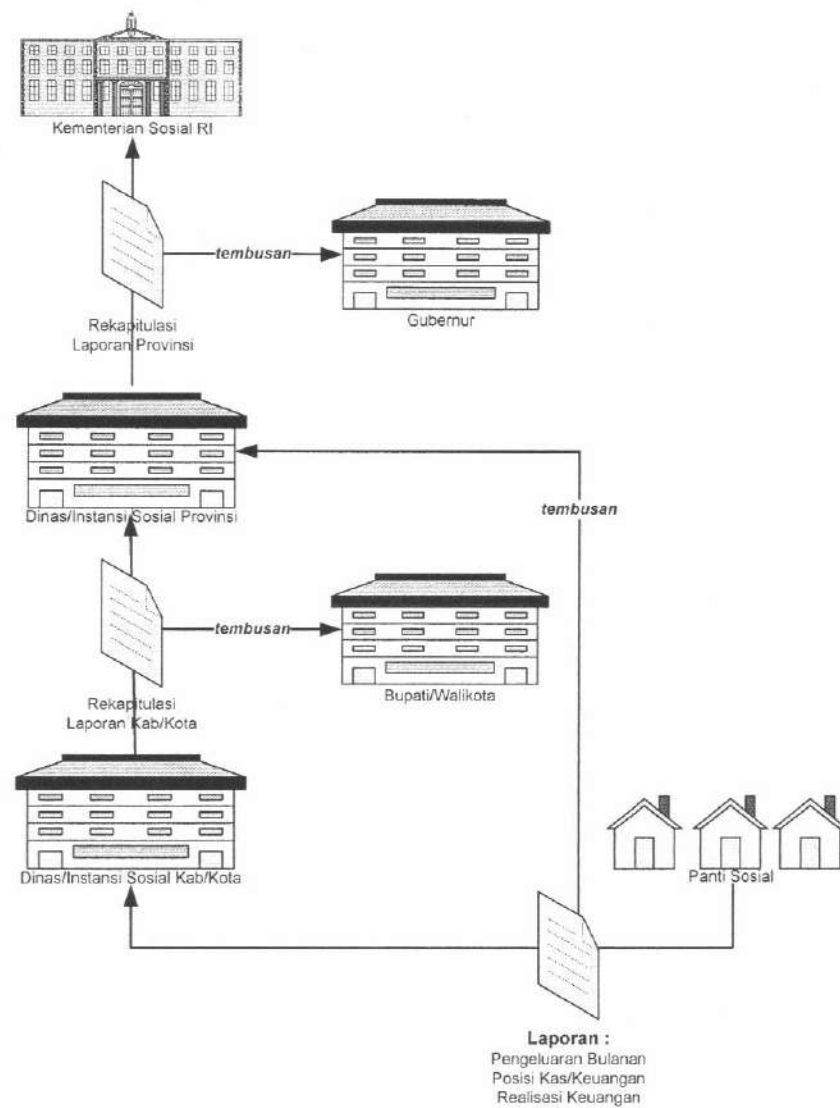
Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme pelaporan ditetapkan sebagai berikut :

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima Dana Bantuan Sosial membuat dan mengirim laporan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas/Instansi Sosial Provinsi lengkap dengan data-data penerima manfaat dan bukti pengeluaran keuangan serta foto copy rekening tabungan.
2. Selanjutnya Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota menganalisis laporan yang diterima dari Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan apabila ditemukan masalah Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota menginformasikan masalah tersebut ke Lembaga Kesejahteraan Sosial bersangkutan untuk membantu mengatasi penyelesaiannya.
3. Dinas/Instansi sosial Kabupaten/Kota menghimpun dan menyampaikan Laporan tersebut Ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi. (bukti pembayaran di simpan di Dinas/Instansi Sosial Provinsi).
4. Dinas/Instansi Sosial Provinsi membuat rekapitulasi per Kabupaten/Kota untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai laporan keseluruhan pelaksanaan. (Bukti penggunaan dana disimpan di Dinas/Instansi Sosial Provinsi)
Dengan tembusan ke masing-masing Direktorat sesuai dengan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi, monitoring dan pelaporan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar. (Bukti penggunaan dana disimpan di Dinas/Instansi Sosial Provinsi)

6. Penyampaian Laporan :
 - a. Laporan yang dibuat oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :
 - 1) Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat.
 - 2) Dinas/Instansi Sosial Provinsi bersangkutan (berupa tembusan).
 - b. Laporan rekapitulasi per Kabupaten/Kota yang dibuat Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota ditujukan kepada :
 - 1) Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
 - 2) Bupati/ Walikota setempat (berupa tembusan).
 - c. Laporan rekapitulasi per Provinsi yang dibuat oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi ditujukan kepada :
 - 1) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
 - 2) Gubernur setempat (berupa tembusan).
7. Batas waktu penyampaian laporan :
 - a. Laporan bulanan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus diterima paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum membuat laporan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan menjadi catatan bagi Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota /Provinsi sebagai dasar teguran kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial bersangkutan agar lebih disiplin membuat laporan. (Lampiran I,II,dan III)
 - b. Laporan Rekapitulasi Bulanan Kabupaten/Kota harus sudah diterima Dinas/Instansi Sosial Provinsi paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya. (Lampiran IV)
 - c. Laporan Rekapitulasi Bulanan Provinsi harus sudah diterima Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial paling lambat pada minggu ketiga bulan berikutnya. (Lampiran V).
8. Apabila Lembaga Kesejahteraan Sosial tetap tidak melaporkan kegiatannya setelah diberikan teguran secara tertulis, tahun berikutnya tidak dapat diajukan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial.

Selanjutnya, mekanisme penyampaian laporan secara ringkas dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 2
Mekanisme Pelaporan

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Bantuan ini terutama untuk Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar para penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, dengan prioritas penggunaannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan permakanan.

Untuk itu kepada semua pihak diharapkan berupaya agar dapat berperan serta dalam menyukseskan program ini dengan memberikan kontribusi secara optimal, serta bekerja sama dengan sektor lain baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah sehingga terwujud penyelenggaraan program sesuai tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 11 April 2011

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,

ttd.

Makmur Sunusi

LAMPIRAN

Form A-01
USULAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI PENERIMA
MANFAAT MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepada Yth

Kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

Bersama ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS):

Nama LKS :
 Nama Kepala LKS :
 Alamat :
 • Provinsi :
 • Kabupaten/Kota :
 • Kecamatan :
 • Desa/Kelurahan :
 • Nama :
 Jalan/Dusun/RT/RW :
 Nomor Telepon :
 Sasaran Layanan : [1] Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
 [2] Pelayanan Sosial Lanjut Usia
 [3] Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
 [4] Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 [5] Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
 Nomor NPWP :
 Nomor Akte Notaris :
 Nama Pejabat/Notaris :
 Rekening Bank :
 • Nomor :
 • Nama Bank :
 • Atas Nama :
 Jumlah Penerima : Dalam LKS orang
 Manfaat saat ini : Luar LKS orang
 Jumlah Penerima : Dalam LKS orang
 Manfaat yang diusulkan : Luar LKS orang

.....2011

Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial

.....

Distempel dan ditandatangani

Nama Jelas

Form A-02
DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Nama LKS :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama	Umur (th)	JK	Pendidikan Terakhir	Layanan
1	2	3	4	5	6

.....,2011
Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial
.....

Distempel dan ditandatangani

Nama Jelas

Keterangan :

- Kolom 3 : isikan umur (dalam tahun) berdasarkan ulang tahun terakhir
- Kolom 4 : 1 – Laki-laki
2 – Perempuan
- Kolom 5 : isikan pendidikan terakhir berdasarkan ijazah tertinggi pendidikan formal yang pernah dicapai
1 – Belum Sekolah
2 – Tidak Tamat SD/ sederajat
3 – Tamat SD/ sederajat
4 – Tamat SLTP/ sederajat
5 – Tamat SLTA/ sederajat
6 – Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat
- Kolom 6 : isikan layanan yang diberikan
1 – Layanan Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial
2 – Layanan Luar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Contoh pengisian :

No	Nama	Umur (th)	JK	Pendidikan Terakhir	Layanan
1	2	3	4	5	6
1	Andi Darusalam	14	1	3	2
2	Rina Herlina	8	2	2	1

Lampiran 1:

LAPORAN PENGELUARAN BULANAN LKS PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2011

Nama LKS :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nomor Register :
Bulan : Januari 2011

Tanggal	Uraian/jenisBarang yang dibeli	Nomor kwitansi	Jumlah (Rp)
10-1-2010	Pembelian beras 300 kg dari Toko "Sinar Jaya".	01	600.000,-
12-1-2011	Pembelian gula dan teh dari Toko "Sederhana"	02	105.000,-
18-1-2011	Pembelian telur ayam 10 kg dari Toko "Sahabat"	03	100.000,-
25-1-2011	Pembelian kacang hijau 20 kg dari Toko "Sederhana"	04	150.000,-
26-1-2011	Pembelian sayur-sayuran	05	150.000,-
31-1-2011	Pembelian minyak goreng dari Toko "Sinar Jaya".	06	120.000,-
	Jumlah pengeluaran ini		1.225.000,-

Mengetahui,
Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial

.....
Distempel dan ditandatangani
Nama Jelas

....., 31 Januari 2011
Bendahara
ditandatangani

Nama Jelas

Lampiran 2 :

LAPORAN POSISI KAS/KEUANGAN LKS PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2011

Nama LKS : Nomor Register :
Provinsi :
Kabupaten/Kota : Bulan : Januari 2011

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	31 Januari 2011	Saldo kas bulan yang lalu (30 Januari 2011)	20.000.000,-
2.	30 Januari 2011	Pengeluaran dalam bulan Januari 2011	1.225.000,-
3.		Saldo kas per 31 Januari 2011	<u>18.775.000,-</u>
		a) Saldo tersebut di atas disimpan :	
			
		Disimpan di Bank Rp. 12.000.000,-	
		Disimpan di kas Rp. <u>6.775.000,-</u>	
		Jumlah Rp. 18.775.000,-	

Mengetahui,
Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial
Distempel dan ditandatangani
Nama Jelas

....., 31 Januari 2011
Bendahara
ditandatangani
Nama Jelas

Apendiks A
Kode Wilayah Provinsi

Kode Provinsi	Nama Provinsi
11	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
12	SUMATERA UTARA
13	SUMATERA BARAT
14	RIAU
15	JAMBI
16	SUMATERA SELATAN
17	BENGKULU
18	LAMPUNG
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21	KEPULAUAN RIAU
31	DKI JAKARTA
32	JAWA BARAT
33	JAWA TENGAH
34	D I YOGYAKARTA
35	JAWA TIMUR
36	BANTEN
51	BALI
52	NUSA TENGGARA BARAT
53	NUSA TENGGARA TIMUR
61	KALIMANTAN BARAT
62	KALIMANTAN TENGAH
63	KALIMANTAN SELATAN
64	KALIMANTAN TIMUR
71	SULAWESI UTARA
72	SULAWESI TENGAH
73	SULAWESI SELATAN
74	SULAWESI TENGGARA
75	GORONTALO
76	SULAWESI BARAT
81	MALUKU
82	MALUKU UTARA
91	PAPUA BARAT
94	PAPUA

Apendiks B

Kode Wilayah Kabupaten/Kota

KODE PROV	KODE KAB/KOTA	NAMA KAB / KOTA			
11	07	ACEH BARAT	12	19	BATU BARA
11	12	ACEH BARAT DAYA	74	72	KOTA BAU-BAU
11	08	ACEH BESAR	32	16	BEKASI
11	16	ACEH JAYA	32	75	KOTA BEKASI
11	03	ACEH SELATAN	19	02	BELITUNG
11	02	ACEH SINGKIL	19	06	BELITUNG TIMUR
11	14	ACEH TAMIANG	53	06	BELU
11	06	ACEH TENGAH	11	17	BENER MERIAH
11	04	ACEH TENGGARA	14	08	BENGKALIS
11	05	ACEH TIMUR	61	02	BENGKAYANG
11	11	ACEH UTARA	17	71	KOTA BENGKULU
13	07	AGAM	17	01	BENGKULU SELATAN
53	07	ALOR	17	09	BENGKULU TENGAH
81	71	KOTA AMBON	17	03	BENGKULU UTARA
12	08	ASAHAN	64	05	BERAU
94	15	ASMAT	94	09	BIAK NUMFOR
51	03	BADUNG	52	06	BIMA
63	11	BALANGAN	52	72	KOTA BIMA
64	71	KOTA BALIKPAPAN	12	76	KOTA BINJAI
11	71	KOTA BANDA ACEH	21	02	BINTAN
18	71	KOTA BANDAR LAMPUNG	11	10	BIREUEN
32	04	BANDUNG	71	72	KOTA BITUNG
32	73	KOTA BANDUNG	35	05	BLITAR
32	17	BANDUNG BARAT	35	72	KOTA BLITAR
72	02	BANGGAI	33	16	BLORA
72	01	BANGGAI KEPULAUAN	75	01	BOALEMO
19	01	BANGKA	32	01	BOGOR
19	03	BANGKA BARAT	32	71	KOTA BOGOR
19	05	BANGKA SELATAN	35	22	BOJONEGORO
19	04	BANGKA TENGAH	71	01	BOLAANG MONGONDOW
35	26	BANGKALAN	71	10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
51	06	BANGLI	71	11	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
32	79	KOTA BANJAR	71	07	BOLAANG MONGONDOW UTARA
63	03	BANJAR	74	06	BOMBANA
63	72	KOTA BANJAR BARU	35	11	BONDOWOSO
63	71	KOTA BANJARMASIN	73	11	BONE
33	04	BANJARNEGARA	75	04	BONE BOLANGO
73	03	BANTAENG	64	74	KOTA BONTANG
34	02	BANTUL	94	13	BOVEN DIGOEL
16	07	BANYU ASIN	33	09	BOYOLALI
33	02	BANYUMAS	33	29	BREBES
35	10	BANYUWANGI	13	75	KOTA BUKITTINGGI
63	04	BARITO KUALA	51	08	BULELENG
62	04	BARITO SELATAN	73	02	BULUKUMBA
62	12	BARITO TIMUR	64	07	BULUNGAN
62	05	BARITO UTARA	15	09	BUNGO
73	10	BARRU	72	07	BUOL
21	71	KOTA B A T A M	81	04	BURU
33	25	BATANG	81	09	BURU SELATAN
15	04	BATANG HARI	74	01	BUTON
35	79	KOTA BATU	74	09	BUTON UTARA
			32	07	CIAMIS
			32	03	CIANJUR

33	01	CILACAP	73	04	JENEPONTO
36	72	KOTA CILEGON	33	20	JEPARA
32	09	CIREBON	35	17	JOMBANG
32	74	KOTA CIREBON	91	02	KAIMANA
14	73	KOTA D U M A I	14	06	KAMPAR
12	10	DAIRI	62	03	KAPUAS
94	36	DEIYAI	61	08	KAPUAS HULU
12	12	DELI SERDANG	51	07	KARANG ASEM
33	21	DEMAK	33	13	KARANGANYAR
51	71	KOTA DENPASAR	32	15	KARAWANG
32	76	KOTA DEPOK	21	01	KARIMUN
13	11	DHARMASRAYA	12	11	KARO
94	34	DOGIYAI	62	09	KATINGAN
52	05	DOMPU	17	04	KAUR
72	05	DONGGALA	61	11	KAYONG UTARA
16	11	EMPAT LAWANG	33	05	KEBUMEN
53	11	ENDE	35	06	KEDIRI
73	16	ENREKANG	35	71	KOTA KEDIRI
91	01	FAKFAK	94	20	KEEROM
53	09	FLORES TIMUR	33	24	KENDAL
32	05	GARUT	74	71	KOTA KENDARI
11	13	GAYO LUES	17	08	KEPAHIANG
51	04	GIANYAR	21	05	KEPULAUAN ANAMBAS
75	02	GORONTALO	81	05	KEPULAUAN ARU
75	71	KOTA GORONTALO	13	01	KEPULAUAN MENTAWAI
75	05	GORONTALO UTARA	14	10	KEPULAUAN MERANTI
73	06	GOWA	71	03	KEPULAUAN SANGIHE
35	25	GRESIK	31	01	KEPULAUAN SERIBU
33	15	GROBOGAN	82	03	KEPULAUAN SULA
34	03	GUNUNG KIDUL	71	04	KEPULAUAN TALAUD
62	11	GUNUNG MAS	94	08	KEPULAUAN YAPEN
12	78	KOTA GUNUNGSITOLI	15	01	KERINCI
82	01	HALMAHERA BARAT	61	06	KETAPANG
82	04	HALMAHERA SELATAN	33	10	KLATEN
82	02	HALMAHERA TENGAH	51	05	KLUNGKUNG
82	06	HALMAHERA TIMUR	74	04	KOLAKA
82	05	HALMAHERA UTARA	74	08	KOLAKA UTARA
63	06	HULU SUNGAI SELATAN	74	03	KONAWE
63	07	HULU SUNGAI TENGAH	74	05	KONAWE SELATAN
63	08	HULU SUNGAI UTARA	74	10	KONAWE UTARA
12	15	HUMBANG HASUNDUTAN	63	02	KOTA BARU
14	03	INDRAGIRI HILIR	32	77	KOTA KOTA CIMAHI
14	02	INDRAGIRI HULU	35	77	KOTA KOTA MADIUN
32	12	INDRAMAYU	35	76	KOTA KOTA MOJOKERTO
94	35	INTAN JAYA	32	78	KOTA KOTA TASIKMALAYA
31	74	KOTA JAKARTA BARAT	71	74	KOTA KOTAMOBAGU
31	73	KOTA JAKARTA PUSAT	62	01	KOTAWARINGIN BARAT
31	71	KOTA JAKARTA SELATAN	62	02	KOTAWARINGIN TIMUR
31	72	KOTA JAKARTA TIMUR	14	01	KUANTAN SINGINGI
31	75	KOTA JAKARTA UTARA	61	12	KUBU RAYA
15	71	KOTA JAMBI	33	19	KUDUS
94	03	JAYAPURA	34	01	KULON PROGO
94	71	KOTA JAYAPURA	32	08	KUNINGAN
94	02	JAYAWIJAYA	53	03	KUPANG
35	09	JEMBER	53	71	KOTA KUPANG
51	01	JEMBRANA	64	02	KUTAI BARAT

64	03	KUTAI KARTANEGARA	53	19	MANGGARAI TIMUR
64	04	KUTAI TIMUR	91	05	MANOKWARI
12	07	LABUHAN BATU	94	14	MAPPI
12	22	LABUHAN BATU SELATAN	73	08	MAROS
12	23	LABUHAN BATU UTARA	52	71	KOTA MATARAM
16	04	LAHAT	91	10	MAYBRAT
62	07	LAMANDAU	12	75	KOTA MEDAN
35	24	LAMONGAN	61	10	MELAWI
18	01	LAMPUNG BARAT	15	02	MERANGIN
18	03	LAMPUNG SELATAN	94	01	MERAUKE
18	05	LAMPUNG TENGAH	18	11	MESUJI
18	04	LAMPUNG TIMUR	18	72	KOTA METRO
18	06	LAMPUNG UTARA	94	12	MIMIKA
61	03	LANDAK	71	02	MINAHASA
12	13	LANGKAT	71	05	MINAHASA SELATAN
11	73	KOTA LANGSA	71	09	MINAHASA TENGGARA
94	30	LANNY JAYA	71	06	MINAHASA UTARA
36	02	LEBAK	35	16	MOJOKERTO
17	07	LEBONG	72	03	MOROWALI
53	08	LEMBATA	16	03	MUARA ENIM
11	74	KOTA LHOKSEUMAWE	15	05	MUARO JAMBI
13	08	LIMA PULUH KOTA	17	06	MUKOMUKO
21	04	LINGGA	74	02	MUNA
52	01	LOMBOK BARAT	62	13	MURUNG RAYA
52	02	LOMBOK TENGAH	16	06	MUSI BANYUASIN
52	03	LOMBOK TIMUR	16	05	MUSI RAWAS
52	08	LOMBOK UTARA	94	04	NABIRE
16	74	KOTA LUBUKLINGGAU	11	15	NAGAN RAYA
35	08	LUMAJANG	53	18	NAGEKEO
73	17	LUWU	21	03	NATUNA
73	25	LUWU TIMUR	94	29	NDUGA
73	22	LUWU UTARA	53	12	NGADA
35	19	MADIUN	35	18	NGANJUK
33	08	MAGELANG	35	21	NGAWI
33	71	KOTA MAGELANG	12	01	NIAS
35	20	MAGETAN	12	25	NIAS BARAT
32	10	MAJALENGKA	12	14	NIAS SELATAN
76	01	MAJENE	12	24	NIAS UTARA
73	71	KOTA MAKASSAR	64	08	NUNUKAN
35	07	MALANG	16	10	OGAN ILIR
35	73	KOTA MALANG	16	02	OGAN KOMERING ILIR
64	06	MALINAU	16	01	OGAN KOMERING ULU
81	08	MALUKU BARAT DAYA	16	08	OGAN KOMERING ULU
81	03	MALUKU TENGAH			SELATAN
81	02	MALUKU TENGGARA	16	09	OGAN KOMERING ULU
81	01	MALUKU TENGGARA			TIMUR
		BARAT	35	01	PACITAN
76	03	MAMASA	13	71	KOTA PADANG
94	28	MAMBERAMO RAYA	12	21	PADANG LAWAS
94	31	MAMBERAMO TENGAH	12	20	PADANG LAWAS UTARA
76	04	MAMUJU	13	74	KOTA PADANG PANJANG
76	05	MAMUJU UTARA	13	06	PADANG PARIAMAN
71	71	KOTA MANADO	12	77	KOTA PADANGSIDIMPUAN
12	02	MANDAILING NATAL	16	73	KOTA PAGAR ALAM
53	13	MANGGARAI	12	16	PAKPAK BHARAT
53	15	MANGGARAI BARAT	62	71	KOTA PALANGKA RAYA

16	71	KOTA PALEMBANG	14	05	S I A K
73	73	KOTA PALOPO	11	72	KOTA SABANG
72	71	KOTA PALU	53	20	SABU RAIJUA
35	28	PAMEKASAN	33	73	KOTA SALATIGA
36	01	PANDEGLANG	64	72	KOTA SAMARINDA
73	09	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	61	01	SAMBAS
19	71	KOTA PANGKAL PINANG	12	17	SAMOSIR
94	10	PANIAI	35	27	SAMPANG
73	72	KOTA PARE-PARE	61	05	SANGGAU
13	77	KOTA PARIAMAN	94	19	SARMI
72	08	PARIGI MOUTONG	15	03	SAROLANGUN
13	09	PASAMAN	13	73	KOTA SAWAH LUNTO
13	12	PASAMAN BARAT	61	09	SEKADAU
64	01	PASER	73	01	SELAYAR
35	14	PASURUAN	17	05	SELUMA
35	75	KOTA PASURUAN	33	22	SEMARANG
33	18	PATI	33	74	KOTA SEMARANG
13	76	KOTA PAYAKUMBUH	81	06	SERAM BAGIAN BARAT
94	17	PEGUNUNGAN BINTANG	81	07	SERAM BAGIAN TIMUR
33	26	PEKALONGAN	36	04	SERANG
33	75	KOTA PEKALONGAN	36	73	KOTA SERANG
14	71	KOTA PEKANBARU	12	18	SERDANG BEDAGAI
14	04	PELALAWAN	62	08	SERUYAN
33	27	PEMALANG	71	08	SIAU TAGULANDANG
12	73	KOTA PEMATANG SIANTAR	12	71	KOTA SIBOLGA
64	09	PENAJAM PASER UTARA	73	14	SIDENRENG RAPPANG
18	09	PESAWARAN	35	15	SIDOARJO
13	02	PESISIR SELATAN	72	10	SIGI
11	09	PIDIE	13	04	SIJUNJUNG
11	18	PIDIE JAYA	53	10	SIKKA
73	15	PINRANG	12	09	SIMALUNGUN
75	03	POHUWATO	11	01	SIMEULUE
76	02	POLEWALI MANDAR	61	72	KOTA SINGKAWANG
35	02	PONOROGO	73	07	SINJAI
61	04	PONTIANAK	61	07	SINTANG
61	71	KOTA PONTIANAK	35	12	SITUBONDO
72	04	POSO	34	04	SLEMAN
16	72	KOTA PRABUMULIH	13	03	SOLOK
18	10	PRINGSEWU	13	72	KOTA SOLOK
35	13	PROBOLINGGO	13	10	SOLOK SELATAN
35	74	KOTA PROBOLINGGO	73	12	SOPPENG
62	10	PULANG PISAU	91	07	SORONG
82	07	PULAU MOROTAI	91	71	KOTA SORONG
94	33	PUNCAK	91	06	SORONG SELATAN
94	11	PUNCAK JAYA	33	14	SRAGEN
33	03	PURBALINGGA	32	13	SUBANG
32	14	PURWAKARTA	11	75	KOTA SUBULUSSALAM
33	06	PURWOREJO	32	02	SUKABUMI
91	08	RAJA AMPAT	32	72	KOTA SUKABUMI
17	02	REJANG LEBONG	62	06	SUKAMARA
33	17	REMBANG	33	11	SUKOHARJO
14	09	ROKAN HILIR	53	01	SUMBA BARAT
14	07	ROKAN HULU	53	17	SUMBA BARAT DAYA
53	14	ROTE NDAO	53	16	SUMBA TENGAH
			53	02	SUMBA TIMUR

52	04	SUMBAWA	73	13	WAJO
52	07	SUMBAWA BARAT	74	07	WAKATOBİ
32	11	SUMEDANG	94	26	WAROPEN
35	29	SUMENEP	18	07	WAY KANAN
15	72	KOTA SUNGAI PENUH	33	12	WONOGIRI
94	27	SUPIORI	33	07	WONOSOBO
35	78	KOTA SURABAYA	94	16	YAHUKIMO
33	72	KOTA SURAKARTA	94	32	YALIMO
63	09	TABALONG	34	71	KOTA YOGYAKARTA
51	02	TABANAN			
73	05	TAKALAR			
91	09	TAMBRAUW			
64	10	TANA TIDUNG			
73	18	TANA TORAJA			
63	10	TANAH BUMBU			
13	05	TANAH DATAR			
63	01	TANAH LAUT			
36	03	TANGERANG			
36	71	KOTA TANGERANG			
36	74	KOTA TANGERANG SELATAN			
18	02	TANGGAMUS			
12	72	KOTA TANJUNG BALAI			
15	07	TANJUNG JABUNG BARAT			
15	06	TANJUNG JABUNG TIMUR			
21	72	KOTA TANJUNG PINANG			
12	03	TAPANULI SELATAN			
12	04	TAPANULI TENGAH			
12	05	TAPANULI UTARA			
63	05	TAPIN			
64	73	KOTA TARAKAN			
32	06	TASIKMALAYA			
12	74	KOTA TEBING TINGGI			
15	08	TEBO			
33	28	TEGAL			
33	76	KOTA TEGAL			
91	04	TELUK BINTUNI			
91	03	TELUK WONDAMA			
33	23	TEMANGGUNG			
82	71	KOTA TERNATE			
82	72	KOTA TIDORE			
		KEPULAUAN			
53	04	TIMOR TENGAH SELATAN			
53	05	TIMOR TENGAH UTARA			
12	06	TOBA SAMOSIR			
72	09	TOJO UNA-UNA			
94	18	TOLIKARA			
72	06	TOLI-TOLI			
71	73	KOTA TOMOHON			
73	26	TORAJA UTARA			
35	03	TRENGGALEK			
81	72	KOTA TUAL			
35	23	TUBAN			
18	12	TULANG BAWANG BARAT			
18	08	TULANGBAWANG			
35	04	TULUNGAGUNG			